



P U T U S A N

Nomor 265 / PDT / 2020 / PT. MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SALMA BINTI BADULLAH, Lahir di Bulukumba, pada tanggal 2 November 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Bertempat tinggal di Desa Kapoiala Baru Kecamatan Kapoiala Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor 3/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN.BLK., tanggal 10 Januari 2020, yang diwakili oleh kuasanya, yaitu **RUSLAN ANDI MALLARANGANG, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **RUSLAN ANDI MALLARANGANG**, yang berkantor di Jl. Taman Makam Pahlawan Macinna Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**.

M E L A W A N :

1. **Hj. BOBONG**, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Dusun Tanah Eja Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I semula TERGUGAT I**.
2. **H. HAMARUNG BIN BADDU**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Eja Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula TERGUGAT II**.

Hal. 1 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MAHMUDDIN BIN BACO**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Matandahi Kecamatan Motui Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III semula TERGUGAT III**.

4. **M. SAING**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanah Eja Desa Manyampa Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT**.

Tergugat I sampai dengan Tergugat III selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**.

Dalam hal ini Para Tergugat dan Turut Tergugat memberikan Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Register Nomor 22/Daf.Srt.Kuasa/2020/PN.Blk., tanggal 13 Februari 2020, yang diwakili oleh kuasanya, yaitu **TAHIRUDDIN, SH., MH**, dan **HENDRA WAHYUDI, SH**, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum "Sinar Keadilan" yang berkantor di Jl. Nenas No. 8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Para Tergugat dan Turut Tergugat**.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2020 Nomor 265/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Surat penunjukan panitera pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 23 Juli 2020 Nomor 265/PDT/2020/PT MKS untuk membantu dan mendampingi dan memeriksa perkara ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Hal. 2 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS



Tentang Duduk Perkaranya :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 23 Januari 2020 dibawah register Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Blk ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blk. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk sebagian.

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.386.000,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 15 Juni 2020 telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Blk untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding, surat pernyataan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Juni 2020 dan salinan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 26 Juni 2020 dari memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan keberatannya sebagai berikut :

I.KEBERATAN PERTAMA :

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Bulukumba, dalam memutus perkara menerima eksepsi dari para tergugat keliru dalam Penerapan hukum yaitu salah dalam menerapkan kaidah Hukum Yurisfrundesesi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa "suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berupa sebidang tanah

Hal. 3 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperebutkan kepemilikannya oleh penggugat dan tergugat, maka dalam pundamentun-petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilama batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut diterima “kekeliruan Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bulukumba dapat dilihat dalam pertimbangan pada halaman 30 alinea ke-3 yang berbunyi Menimbang” bahwa dengan tidak dicantulkannya secara jelas dan terperinci mengenai luas dan batas-batas atas tanah yang dikuasai oleh tergugat I bersama tergugat 2 serta luas dan batas-batas tanah yang dikuasi tergugat 3 yang menjadi objek sengketa dalam perkara, baik dalam uraian posita maupun petitum surat gugatan penggugat, sehingga hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim mengakibatkan surat gugatan penggugat tersebut tidak memenuhi formalitas gugatan secara yuridis, selanjutnya pada pertimbangan judex facti masih pada halaman 30 alinea ke-3 sampai alinea pertama halaman 31 yang berbunyi Menimbang” bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai pula dengan kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, yang menyatakan bahwa “suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan Negeri dimana objek sengketa berupa sebidang tanah yang diperebutkan kepemilikannya oleh penggugat dan tergugat, maka dalam pundamentun-petendi surat gugatannya harus disebutkan dengan jelas batas-batas tanah yang disengketakan. Bilama batas-batas tanah sengketa tidak disebutkan dengan jelas dalam surat gugatan tersebut, maka hakim harus menyatakan gugatan tersebut diterima”

Bahwa kekeliruan Majelis Hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Bulukumba karena kaidah hukum menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, adalah bila surat gugatan tidak sebutkan dengan dengan jelas yang disengketakan sedangkan gugatan penggugat menyebutkan batas-batas objek sengketa dan pada saat peninjauan lokasi penggugat dan tergugat sepakat dengan batas-batas yang ditunjuk penggugat dan akhir peninjauan Majelis bertanya kepada tergugat bahwa masih ada yang mau sampaikan. Lalu, kuasa tergugat menyatakan bahwa mahar penggugat hanya sampai pada tiang Listirit ke-2. Lalu, penggugat menyatakan bahwa sampai pada batas sebelah timur yaitu tanah Anni, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 30 alinea ke-3 bahwa karena tidak dicantulkannya batas-batas tanah yang dikuasai tergugat 1 bersama tergugat 2 dan tidak dijelaskan batas-batas tanah yang dikuasai tergugat 3 baik dalam uraian posita dan petitum gugatan, sehingga hal tersebut menurut pendapat Majelis Hakim mengakibatkan gugatan penggugat tidak memenuhi formilitas gugatan secara yuridis, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tingkat pertama salah menerapkan yaitu kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1149/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 hanya menjelaskan surat gugatan yang tidak disebut batas-batas tanah yang disengketakan. Bukan menjelaskan harusnya disebutkam tersendiri batas-batas masing-masing obyek sengketa oleh tergugat apabila tergugat lebih dari

Hal. 4 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, sebagaimana pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 30 alinea ke-3 tersebut ;

Bahwa pertimbangan Hakim Tingkat pertama Pengadilan Negeri Bulukumba keliru karena tidak memperhatikan bukti surat dari para tergugat bahwa dari beberapa bukti surat dari para tergugat tidak satu bukti berupa foto copy SPPT, PBB, atas nama tergugat III (Mahmuddin), itu menandakan bahwa tergugat III sebenarnya tidak menguasai sebagian dari objek sengketa karena tidak ada SPPT, PBB atas nama tergugat III, sedangkan dilibatkannya tergugat III dalam perkara ini adanya Eksepsi dari tergugat pada perkara No.35 /Pdt.G/2018/PN.BLK (pide bukti P-4), yang menyatakan bahwa dalam perkara tersebut kurang pikak karena batas timur berbatas dengan tanah Anni padahal sebelum tanah Anni ada tanah tergugat III, dalam putusan perkara tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak melibatkan Mahmuddin dalam perkani maka perkara masih ada orang haruskan dilibatkan dalam perkara, sehingga Majelis HAKIM PERKARA No 35/Pdt.G/2018/PN.BLK. menerima eksepsi para tergugat, dalam pokok menyatakan gugatan tidak diterima. Sebenarnya sejak semula penggugat tidak mau melibatkan tergugat III karena menurut ketua RT, yang rumah hanya 30 meter dari obyek sengketa menyatakan bahwa Mahmuddin tidak ada lagi tanahnya karena terakhir tanah itu tanah yang dibeli Anni, namun penggugat mengikuti pertimbangan Majelis hakim perdata no. 35/Pdt.G/2018/pn.blk, tersebut untuk melibatkan tergugat III dalam perkara ini walaupun kenyataan tergugat III tidak menguasai obyek sengketa Sehingga pertimbangan Hakim tingkat pertama dapat dibatalkan pada tingkat banding Pengadilan Tinggi Makassar;

I. BAHWA HAKIM TINGKAT PERTAMA KELIRU DALAM MENGABULKAN EKSEPSI PARA TERGUGAT PADA POIN KE-3;

Alasannya kekeliruan ini dapat dilihat pada halaman 31 alinea ke-2 yang berbunyi: Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-perimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap Eksepsi ERROR in Subjecto dari para tergugat dan turut tergugat karena tidaklah sama dengan objek sengketa yang dikuasai para tergugat tidak sama dengan obyek sengketa yang dikuasai para tergugat disebabkan terdapat perbedaan batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara, maka cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Bahwa pertimbangan judex Facti tersebut sangat keliru dan memihak kepada tergugat tanpa mencermati batas-batas hasil peninjauan lokasi yang ditunjuk penggugat semua sama dengan batas dalam surat gugatan penggugat, dimana perbedaan tergugat menyatakan bahwa luas 50 are sedangkan para tergugat menyatakan hanya sebagian sehingga obyek sengketa tidak berbatas dengan sebelah dengan tanah Anni hanya berbatas dengan tergugat III, sementara waktu dikelilingi batas keseluruhan obyek sengketa berdasarkan gugatan penggugat para tergugat tidak membantah. Setelah berakhir peninjauan lokasi baru kuasa penggugat menyatakan bahwa mahar penggugat hanya seperdua obyek sengketa, kuasa tergugat tidak

Hal. 5 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantah batas yang ditunjuk penggugat kekeliruan hakim pertama karena tidak memperhatikan gugatan penggugat bahwa batas obyek sengketa disebelah timur adalah berbatas dengan tanah milik Anni yang dahulu milik tergugat 3 karena batas yang disebutkan kuasa para tergugat dan turut tergugat pada Eksepsinya poin ke-3 yang berbeda di sebelah selatan dan timur disebutkan bahwa tanah Mahmuddin adalah masuk objek sengketa, sehingga pada saat peninjauan lokasi kuasa tergugat dan tergugat 1 sepakat batas yang ditunjuk oleh penggugat, sehingga Hakim tingkat pertama keliru apabila mengabulkan obyek Eksepsi tergugat poin ke-3 tersebut, mestinya Hakim tingkat pertama mencermati batas yang ditunjuk penggugat pada peninjauan lokasi bukan hanya mendengar pernyataan tergugat yang menyatakan Mahar penggugat hanya sebagian obyek sengketa karena apabila hanya sebagian objek sengketa baru benar eksepsi tergugat karena kalau hanya sebagian maka di sebelah timur tidak berbatas dengan tanah Anni, tetapi berbatas dengan tanah Mahmuddin ,

Bahwa sekalipun Eksepsi tergugat tersebut benar, maka pertimbangan Hakim tingkat pertama tetap keliru karena pertimbangan Hakim tingkat pertama halaman 30 alinea ke-3 yang berpendapat, karena tidak disebut batas tanah yang dikuasai tergugat 1 bersama tergugat 2 dan batas tanah yang dikuasai tergugat 3 tidak disebutkan sendiri mana tanah yang dikuasai tergugat 1 bersama tergugat 2 dan batas tanah yang dikuasai tergugat 3 disebutkan tersendiri, sehingga menurut pendapat Majelis HAKIM Mengakibatkan surat gugatan tersebut tidak memenuhi formalitas gugatan secara yuridis, dikatakan tetap keliru karena eksepsi tergugat dan turut tergugat hanya menyatakan ada perbedaan batas objek sengketa yaitu sebelah selatan dan sebelah timur yaitu tanah milik Mahmuddin, sementara tanah milik Mahmuddin masuk objek sengketa, dan oleh karena Mahmuddin juga menguasai objek sengketa sehingga dilibatkan dalam perkara ini sebagai tergugat 3. Eksepsi tergugat tersebut bukan Error in subjecto karena tidak disebutkan tersendiri batas tanah yang dikuasai tergugat 1 bersama tergugat 2 dan batas tanah yang dikuasai tergugat 3 tidak disebut tersendiri dalam surat gugatan penggugat. Dikatakan sangat keliru Hakim Tingkat pertama kalau menerima Eksepsi tergugat poin ke-3 tersebut bertentangan dengan dengan pertimbangan Hakim pertama pada halaman 30 alinea ke-3 tersebut, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 30 alinea ke-3 dan pertimbangan Hakim tingkat pertama pada halaman 31 alinea ke-2 dapat dibatalkan pada tingkat Banding;

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka dengan segala kerendahan hati pembanding semula Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua/Majelis Hakim Banding, agar sudilah kiranya dan memutuskan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari pembanding/semula penggugat

Hal. 6 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 2020 no. 05/Pdt.G/2020/Pn.BLK,

Dengan mengadili sendiri memperbaiki amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah kebun seluas 50 are yang terletak dahulu di Dusun Manyampa, Desa Balleanging, Kecamatan Ujung Bulu, sekarang Dusun Tanah Eja, Desa Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan Jalanan.
 - Selatan dengan tanah Odding, Bada', Ramalan.
 - Timur dengan tanah ANNI.
 - Barat dengan tanah Mappi Karo, Kammisu adalah milik penggugat sebagai mahar dari suaminya yang dibeli dari Marwiah binti Pasamai tahun 2006;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II dan tergugat III yang menguasai objek sengketa secara tidak sah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III atau siapa saja orang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat dalam keadaan utuk dan sempurna tanpa beban apapun;
5. Menghukum turut tergugat untuk mentaati isi putusan;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa segala penerbitan atas hak terhadap tanak kebun objek sengketa oleh tergugat I, tergugat II dan Tergugat III adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
7. Menghukum tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

DAN/ATAU :

Jika Majelis Hakim Banding berpendapat lain, pembanding semula penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Atas segala perkenan dari Bapak yang terhormat, Pembanding tak lupa menghaturkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding tertanggal 7 Juli 2020 yang diajukan Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya dan salinan surat kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan dengan

Hal. 7 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seksama kepada pihak Pembanding semula Penggugat/Kuasanya pada tanggal 10 Juli 2020 dari kontra memori banding tersebut pada pokoknya menyatakan bantahannya sebagai berikut :

1. Bahwa dengan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Blk tanggal 10 Juni 2020 tersebut, Judex factie Pengadilan Negeri Bulukumba telah melaksanakan atau menerapkan hukum dengan benar atau melaksanakan hukum sesuai dengan tata cara untuk melakukan peradilan menurut undang-undang sebagaimana mestinya, sehingga Terbanding tetap pada Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dan menolak seluruh memori banding Pembanding kecuali yang diakui dan mendukung putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bulukumba;
2. Bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Bulukumba sebelum menjatuhkan putusannya telah dengan cermat dalam mempelajari teori atau dogma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara Judex Factie telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai *frame work* dalam membuat suatu putusan yang benar sehingga di dalam putusannya Judex Factie memberikan pertimbangan yang cukup dan matang dengan sangat jelas;
3. Bahwa keberatan-keberatan atau alasan-alasan yang diuraikan oleh Pembanding dalam memori banding secara prinsipil tidaklah sesuai dengan kaidah-kaidah dan yurisprudensi yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan banding, bahkan hanya merupakan pengulangan dari materi perkara yang telah dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusan;
4. Bahwa terhadap keberatan pertama Pembanding semula Penggugat dengan mengatakan bahwa, *Hakim Pertama Pengadilan Negeri Bulukumba dalam memutus perkara menerima eksepsi dari para Tergugat keliru dalam menerapkan hukum*. Terhadap alasan tersebut, Terbanding menanggapi bahwa alasan tersebut adalah tidak benar karena Judex facti Pengadilan Negeri Bulukumba telah benar dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana termuat dalam putusan nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Blk pada halaman 30, bahwa Penggugat tidak menyebutkan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan II dan penguasaan Tergugat III;
5. Terhadap keberatan kedua Pembanding semula Penggugat yang mengatakan bahwa, *hakim tingkat Pertama keliru dalam mengabulkan*

Hal. 8 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat pada Poin ke 3. Terhadap alasan tersebut, Terbanding menanggapi bahwa Pembanding sendiri yang membenarkan eksepsi Terbanding/Para Tergugat dalam memori bandingnya pada halaman 3 paragraf ketiga dengan mengatakan bahwa sekalipun eksepsi Tergugat benar, bahwa batas sebelah selatan tanah milik Mahmuddin sementara tanah milik Mahmuddin masuk dalam objek sengketa, oleh karena Penguasaan Tergugat I dan II berbeda dengan tanah yang dikuasi oleh Tergugat III maka seharusnya penguasaan masing-masing pihak harus jelas batas-batas dan luasnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, No. 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 "*bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)*". Oleh karena terhadap eksepsi tersebut telah diakui oleh Pembanding semula Penggugat maka terhadap pertimbangan Hakim Pertama dalam menilai eksepsi dan penguasaan masing-masing pihak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Bulukumba di dalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk perkara dan begitu juga tentang pertimbangan hukumnya sesuai dengan analisa hukum dalam perkara quo, sehingga putusan Judex Factie dapat dikuatkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memberikan sebagai berikut :

1. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 05/Pdt.G/2020/PN.Blk, tanggal 10 Juni 2020
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan memeriksa berkas telah memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara bersangkutan kepada Pembanding semula

Hal. 9 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Kuasanya dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya pada tanggal 16 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blk dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat/Kuasanya dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat/Kuasanya dan sebagaimana terurai di atas, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan Eksepsi Para Tergugat /Para Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk sebagian dan selanjutnya menyatakan gugatan Pembanding/Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat/Pembanding bahwa objek sengketa seluas 50 are adalah milik Penggugat/Penggugat yang diperoleh pada saat perkawinan yang sekarang dikuasai oleh Tergugat III/Terbanding III dan sebagaian lagi dikuasai oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II, namun Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II Tergugat III/Terbanding III menyuruh Turut Tergugat /Turut Terbanding untuk mengelolah obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil gugatan tersebut, dikaitkan dengan gambar lokasi obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat/Para Terbanding hanya sebagian dari obyek sengketa, sedangkan menurut Penggugat/Pembanding secara keseluruhan, sehingga disimpulkan bahwa apabila ada pihak yang menguasai obyek sengketa lebih dari satu pihak, maka batas-batas dan luas obyek sengketa yang dikuasai

Hal. 10 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tersebut harus jelas lagi pula pada saat pemeriksaan setempat tidak dilakukan pengukuran atas obyek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa tidak jelas batas-batas dan berapa luas obyek yang dikuasai oleh masing-masing pihak Para Tergugat/Para Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Eksepsi tersebut dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan di Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan Penggugat/Pembanding dalam memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blk dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat ;

Mengingat Peraturan-Peraturan Hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan R Bg. ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 10 Juni 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Blk, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 05 Oktober 2020, oleh Kami : CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, S.H. dan MARTINUS BALA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta DARMAWATI, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

POLTAK PARDEDE, S.H.

CORRY SAHUSILAWANE, S.H.,M.H.

ttd

MARTINUS BALA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

DARMAWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai	Rp 6.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Biaya Proses	Rp 134.000,-
Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

H. JABAL NUR, AS.Sos.M.H.
NIP.19640207 199003 1 001

Hal. 12 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 Pts. No. 265/PDT/2020/PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13